

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG AKAD, JUAL BELI DAN *ISTISHNA'*

A. Ketentuan Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Akad (*al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*) secara bahasa berarti *al-rabth*: “ikatan, mengikat”.

“*al-rabth*, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu”.¹

Pengertian *lafdiyah* ini sebagaimana terdapat pada Surat al-Maidah ayat 1:

□ • • • • • □ • • • • • □ • □ • □ •
□ • • • • • □ • □ • • • • • □ • • □ •
• • • • • • • • • • • • • • • □ • • •
• • • □ • • • □ • □ • • • □ • • • • □ • • • □ •
• • • • • □ • □ • □ • □ • • • • • □ • □ • • •
• • • • • □ • • • • • • • • □ • • • □ •
□ • □ • • • • • • • • • • • • □ • □ •
• • • • • • • • • • □ • • • • • □ •

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.² dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan*

¹ Musthafa Al-Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm*, Darulfikri, Beirut, 1967-1968, Hlm. 291

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Selain itu al-Qur’an juga menggunakan kata *aqd* (jamaknya, *al’uqud*) dengan pengertian sumpah, seperti terdapat pada surat an-Nisaa’ ayat 33:

• □ • • • □ • □ • • • • • • • • □ •
 □ • □ • □ • • • • • □ • • • • □ • □ •
 • • • • □ • • • • □ • • • □ •
 □ • • • • • □ • □ • • □ • • • • □ • □ • □ •
 • • • • • □ • • • □ • • • □ • □ • □ •
 • • • • □ • • • □ • • • • • □ • □ •
 • • • • □ • □ • □ • □ • • □ • □ • □ • • • • •
 • • • • • □ • • • • □ • • • • □ •

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut:

“akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”.

² Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya

Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (*akad*) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.

Akad merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya *akad* (perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad. Perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda dalam *Fiqih Muamalah* dinamakan *al-tasharruf*. *Al-tasharruf* yaitu segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan Syara' menetapkan atas sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

Tindakan hukum (*tasharruf*) dibedakan menjadi dua, (1) *tasharruf* yang berupa perbuatan, dan (2) *tasharruf* yang berupa perkataan. Tidak semua perkataan manusia bersifat *akad*. Perkataan seseorang tergolong sebagai *akad* apabila dua atau beberapa pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri. Kehendak (perbuatan) seseorang untuk melepaskan harta miliknya. Oleh karena itu perbuatan hukum (*al-tasharruf*) lebih luas cakupannya dibandingkan dengan *akad*.

2. Rukun Akad dan Syarat-syaratnya

Terdapat perbedaan pandangan dikalangan fuqoha berkenaan dengan rukun akad. Menurut fuqoha jumhur rukun akad terdiri atas:

- a. *Al-aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. *Mahallul 'aqd* (obyek akad), yakni sesuatu yang hendak diakadkan.
- c. *Sighat al-aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan pernyataan *qabul*.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam setiap *akad*, sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan *akad* (*al-aqidain*) harus memenuhi persyaratan percakapan bertindak hukum (*mukallaf*).
- b. Obyek akad (*mahallul aqd*) dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak.
- c. Tujuan (*maudhu' al-'aqd*) diizinkan oleh syarat atau tidak bertentangan dengannya.
- d. Akadnya sendiri harus mengandung manfaat.

3. Pembagian Macam-macam Syarat Akad

a. Syarat *in'iqad*

Ini adalah persyaratan yang berkenaan dengan berlangsung atau tidak berlangsungnya sebuah akad. Persyaratan ini mutlak harus terpenuhi bagi eksistensi (keberadaan) akad. Jika tidak terpenuhi, akadnya menjadi *bathal* (gagal). Termasuk dalam kategori persyaratan ini adalah persyaratan akad yang berlaku pada setiap unsur akad.

b. Syarat *shihhah*

Syarat *shihhah* (sah) adalah syarat yang ditetapkan oleh Syara' yang berkenaan untuk menerbitkan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak terpenuhi, akadnya menjadi *fasid* (rusak).

c. Syarat *nafadz*

Ini adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Syara' berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi akadnya menjadi *mauquf* (ditangguhkan). Syarat *nafadz* ini ada dua: 1. Milik atau wilayah, artinya orang yang melakukan akad benar-benar sebagai pemilik barang atau ia mempunyai otoritas atas obyek akad. 2. Obyek akad harus terbebas dari hak-hak pihak ketiga.

d. Syarat *luzum*

Ini adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Akad sendiri sesungguhnya sebuah *ilzam* (kepastian). Jika sebuah akad belum bisa dipastikan berlakunya seperti ada unsur tertentu yang menimbulkan hak khiyar, maka akad seperti ini dalam kondisi *ghoiru lazim* (belum pasti), karena masing-masing pihak berhak menfasakhkan akad atau tetap melangsungkannya.

4. Pembagian Macam-Macam Akad

a. *Akad Shahih* dan *Ghairu Shahih*

Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan berlakunya pada setiap unsur akad. Sedangkan *akad ghoiru shahih* adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi.

b. Akad Musamma dan Akad Ghoiru Musamma

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh Syara'. Sejumlah akad yang disebutkan oleh Syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan *akad musamma*. Sedangkan *akad ghoiru musamma* adalah akad yang mana Syara' tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat.

c. Dari Segi Maksud dan Tujuannya

- 1) *Akad al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksud sebagai proses kepemilikan, baik kepemilikan benda maupun pemilikan manfaat.
- 2) *Akad al-isqoth*, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad isqoth al-mabdhi.
- 3) *Akad al-ithlaq*, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain.
- 4) *Akad al-taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasharruf.

- 5) *Akad al-tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang, atau jaminannya.
- 6) *Akad al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerjasama dan berbagi hasil.
- 7) *Akad al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda.

d. Akad 'Ainiyah dan Ghairu 'Ainiyah

Pembedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. *Akad 'ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong *akad 'ainiyah* adalah *hibbah*, *'ariyah*, *wadi'ah*, *rahn* dan *qordh*. Dengan *akad ghairu ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya didasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut di muka termasuk *akad ghairu 'ainiyah*.

5. Khiyar

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh aqidain untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya dalam hal *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar ta'yin*. Sebagian *khiyar* adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*, dan sebagian lainnya bersumber dari ketetapan Syara' seperti *khiyar 'aib*.

6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad adakalanya disebabkan karena *fasakh*, kematian atau karena tidak adanya izin pihak lain dalam hal akad yang *mauquf*.

a. Berakhirnya akad karena *fasakh*

Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fasakhnya* akad adalah sebagai berikut:

- 1) Fasakh karena *fasadnya* akad
- 2) Fasakh karena *khiyar*
- 3) Fasakh berdasarkan *iqalah*
- 4) Fasakh karena tidak ada realisasi
- 5) Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi

b. Berakhirnya akad karena kematian

Kematian menjadi penyebab berakhirnya sejumlah akad, sebagai berikut ini:

- 1) *Ijarah*, menurut fuqaha hanafiyah kematian seseorang menyebabkan berakhirnya *akad ijarah*. Berdasarkan alasan bahwasanya *ijarah* merupakan akad yang berlaku atas dua pihak jika salah satu pihak meninggal maka dengan sendirinya berakhirilah akad. Menurut fuqaha lain kematian tidak menyebabkan berakhirnya akad *ijarah*.
- 2) *Al rahn* dan *kafalah*, keduanya tergolong akad yang lazim atas satu pihak. Jika pihak penggadai meninggal, maka barang gadai

harus dijual untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam *kafalah* (penjaminan) hutang, maka kematian orang yang berhutang tidak mengakibatkan berakhirnya *kafalah*, dilakukan pelunasan hutangnya atau *diibra'kan* oleh pihak lain.

3) *Syirkah* dan *wakalah*, keduanya tergolong akad yang tidak lazim atas dua pihak. Oleh karena itu, kematian seseorang dari sejumlah orang yang berserikat menyebabkan berakhir *syirkah*. Yang demikian berlaku juga pada *wakalah* dengan lantaran kematian wakil atau *muwakkal*.

4) *Muzara'ah* dan *musyqaah imam*

c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain

Akad mauquf berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan, sebagaimana telah disampaikan dalam pembahasan *akad mauquf*. Dan ketika pihak yang berwenang meninggal sebelum memberikan izin, maka seketika *akad mauquf* berakhir.

B. Ketentuan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut bahasa dalam hukum Islam (*fiqh*) dikenal dengan istilah *al-bai'*. Sedangkan menurut etimologi, *al-bai'* adalah:

مقابلة شئى بشئى³

Artinya: *tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*

Adapun arti jual beli menurut bahasa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayah al-Akhyar

اعطاء شئى فى مقابلة شئى⁴

Artinya: *memberikan sesuatu untuk ditukarkan dengan sesuatu yang lain.*

Dalam kamus *al-Mujid fi al-Lughat wa al-A'lam*

بدل المثلثن واخذ الثمن او اءد المثلثن وءدل الثمن وهو من الاءءاء⁵

Artinya: *menyerahkan barang (yang telah diberi harga) dan mengambil atau menerima harta atas barang tersebut atau mengambil barang (yang telah diberi harga) dan menyerahkan uang atau barang itu dan demikian itu imbangan timbal balik.*

Menurut pendapat Muhammad Bi Ismail Al-Kahlany As-San'any

dalam Subul As-Salam menjelaskan:

ءملءك مال بالءراء⁶

Artinya: *suatu kepemilikan harta dengan harta yang lain saling rela.*

Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Dan kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-

³ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 4, Damsyiq: Daar Al-Fikr, 1989, hlm. 344

⁴ Imam Taqiyuddin, *Kifaya Al-Akhyar*, Juz I, Maktabah Wa Matba'ah, Semarang: Toha Putra, t.th., Hlm. 239

⁵ Louis Ma'luf, *al-Mujid fi al Lughat wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyrik, t.th., Hlm. 57

⁶ Imam Muhammad Bi Ismail Al-Kahlany, *Subul As-Salam*, Juz III, Mesir: Mustafa al-Baba al-Halabi Wa Auladi, t.th., Hlm. 3

masing mempunyai dua makna yang satu sama lainnya bertolak belakang.⁷

Adapun jual beli menurut istilah adalah penukaran harta dimana semua harta dapat dimiliki dan dimanfaatkan atas dasar saling rela.⁸

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitabnya:

مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المادون فيه⁹

Artinya: *penukaran harta dengan harta untuk ditasharufkan dengan ijab dan qabul sebagaimana cara yang diizinkan oleh syara'*

Menurut Syaikh Abi Yahya al-Ansory dalam kitab Fath al Wahab memberikan penjelasan yaitu

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص¹⁰

Artinya: *tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu.*

Lain halnya menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* adalah sebagai berikut:

ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراض او نقل ملك بعوض لوجه

المادون فيه¹¹

Artinya: *yang dimaksud bai' menurut syara' adalah pertukaran harta dengan jalan suka sama suka atau pemindahan milik diganti menurut cara yang diizinkan (dibenarkan) oleh syara'.*

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, Hlm. 126

⁸ *Ibid*,

⁹ Imam Taqiyuddin, *Op. Cit*, Hlm. 239

¹⁰ Syaikh Abi Yahya Al-Ansory, *Fath Al-Wahab*, Juz I, Maktabah Wa Matba'ah, Semarang: Toha Putra, t.th., Hlm. 157

¹¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, Hlm. 147

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹²

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

□ □ □ .
 □ □ . □ . □ . □ □ .
 □ □ . . □ . □ . □
 . . . □ □ □ . □ . □ .
 □ □ □ . □ . □
 □ □ □ □
 □ □ . □
 □ . □ □ . □ . □ . . □ . □ . □ □ .
 □ □ . □ . □ □ □ .
 . □ . □ . . □ . □ . □ . □ . □ . □ □ .
 □ □ □ . □ . □ .

¹² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2008, Hal. 327

□ • □ • □ • • □ • □ • • • • • • • • •
□ • □ • □ • • □ • • • • □ • □ •
• □ • □ • • □ • • • • • • • • □ • □ •
□ • • • □ • □ • □ • • • □ • □ • • □ • □ •
• • • • • • • • • □ • • • • □ • • • □ •
• • • • • □ • • • • • • □ • • □ • • • •

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹³

Dalam ayat tersebut diatas, telah dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29:

□ • • • • • □ • • □ • • • □ • □ • □ •
□ • • • • • • • • □ • □ • □ • • • • □ • • □ •
• • • □ • • • □ • • • □ • • □ • • • □ •
• □ • □ • • • • • □ • • • □ • • •
• □ • • • □ • • □ • • □ • • • • □ •

¹³ Departemen Agama RI. *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1989, Hlm. 69

□ • □ • □ • □ •
 • □ • . . . □ • □ • □ •
 • □ • . □ • □ • □ •
 14 □ •

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas, maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. As-sunnah

Nabi saw bersabda:

عن رفاعه بن رافع راضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)¹⁵

Artinya: *Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a sesungguhnya nabi saw pernah ditanya: usaha apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: perbuatan seseorang dengan tangnya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur). (HR. Al- Bazzar dan disyahkan oleh al-Hakim).*

¹⁴ Departemen Agama RI. *Op.Cit*, Hlm. 122

¹⁵ Al-Hafidl Ibnu Hajjar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Semarang: Maktabah al-Alawiyah t.th., Hlm. 158

Dari hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (رواه الترمذی)¹⁶

Artinya: *Dari Abi Said, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada'.* (HR. Tirmidzi)

Ulama telah sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang dipraktikkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini.

Sayyid Sabiq menerangkan dalam buku *Fiqh Sunnah*:

وقد اجمعت الامة على جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا¹⁷

Artinya: *umat telah sepakat bahwa jual beli dan pengalamannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Nabi SAW sehingga hari ini.*

Dengan demikian jual beli tidak diperselisihkan, boleh dikalangan muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad dikalangan umat Islam.

¹⁶ Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th., Hlm. 341

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, Hlm. 47

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli ada 3 macam¹⁸:

- 1) Penjual dan pembeli (*'aqidain*)
- 2) Uang atau harga dan barang (*ma'qud 'alaih*)
- 3) Ijab dan qabul (*sighat atau aqd*)

b. Syarat-Syarat Jual Beli

- 1) Penjual dan pembeli (*'aqidain*)

Yang dimaksud *'aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari pelakunya (penjual dan pembeli) maka secara umum para ulama sepakat bahwa jual beli itu sah apabila dilakukan oleh:

- a) Seseorang yang telah sampai umur (*mumayiz*)¹⁹

Dengan demikian orang yang akan melakukan transaksi dalam jual beli suatu barang disyaratkan harus dewasa, dan pembatasan umurnya adalah jika seseorang telah berumur lima belas tahun (15 tahun).

¹⁸ Syaikh Abi Yahya Al-Ansory, *Op.Cit*, Hlm. 157

¹⁹ Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Alamiyah, t.th., Hlm. 145

b) *Aqil*²⁰ (berakal)

Tidak sah jual beli dari orang gila, penjualan yang dilakukan orang gila atau bodoh adalah tidak sah sebab mereka tidak ahli dalam mengendalikan hartanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 5:

□ □ . □ .
 □ . □ . □ . □ □ .
 □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .
 □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .
 . □ □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .
 □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .
 21

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya²², harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

c) *Muhtar*²³

Muhtar yaitu dengan kehendaknya sendiri, dia bebas melakukan jual beli terlepas dari paksaan dan tekanan.

²⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Unit Pengembangan Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan PP. Al Munawir, 1984, Hlm. 127

²¹ Departemen Agama RI. *Op. Cit*, Hlm. 115

²² orang yang belum sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

²³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, Hlm. 142

Jual beli secara paksa adalah tidak sah kecuali jual beli mereka dengan paksa terhadap harta sendiri dengan cara yang hak, demikian itu sah. Seperti seorang dipaksa menjual demi perluasan masjid atau pemakaman. Keadaan jual beli seperti ini dibenarkan yakni merampas kerelaannya demi mendapatkan keridhoan Allah.

2) Uang atau harga dan barang (*Mauqud alaih*)

Mauqud alaih adalah barang yang dijadikan objek jual beli, ia dijadikan rukun jual beli karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat serta keadaan dan harganya karena Rasulullah sesungguhnya melarang jual beli dengan penipuan.

Sabda Rasulullah SAW:

عن ابى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه
وعن بيع الغرر (رواهالمسلم)²⁴

Artinya: *Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan (melempar) batu dan jual beli tipuan.* (HR. Muslim)

Adapun barang yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Suci barangnya

Suci barangnya yang dimaksud disini adalah bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai

²⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Amaliyah, 1992, Hlm. 658

benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah SAW. Yaitu:

عن جابر بن عبدالله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يارسول الله ارايت شخوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهودان الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم احمولوه ثم باعوه فاكلوا ثمناه (رواهالمسلم)²⁵

Artinya: *Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada tahun kemenangan Makkah. Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual beli arak, bangkai, babi dan patung-patung, lalu dikatakan kepada beliau: sebagaimana dengan lemak bangkainya karena digunakan untuk mengecat kapal-kapal dan meminyakinya kulit hewan dan dijadikan lampu penerangan? Kemudian rasulullah bersabda: mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, tetapi mereka menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya). (HR. Muslim)*

- b) Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya, sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat, seperti lalat, tikus, nyamuk dan sebagainya.
- c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang, adalah pemilik

²⁵ Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Op.Cit*, Hlm. 381

sah orang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan bukan orang pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW, yaitu:

عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي افا بيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Hakim Bin Nizam, dia berkata: aku berkata, wahai rasulullah! Seseorang bertanya kepada ku tentang jual beli sedang aku tidak memilikinya. Apakah aku boleh menjualnya? Rasulullah menjawab: janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. (HR. Ibnu Majah)²⁶*

- d) Mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang harus dapat diserahterimakan, akan tetapi tidak sah jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau kekecewaan pada salah satu pihak.
- e) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli secara jelas. Baik zat, bentuk maupun sifat-sifatnya, sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak. Begitu juga harganya harus diketahui sehingga dapat menghindarkan terjadinya pertentangan.
- f) Barang yang diakadkan ada di tangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum jelas ada

²⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, Hlm. 737

di tangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahterimakan, sebagaimana mestinya dalam perjanjian.

3) Ijab dan Qabul (*sighat akad*)

Pengertian menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang, sedangkan menurut istilah ahli fiqh, ikatan ijab qabul menurut cara yang disyari'atkannya, sehingga tampak akibatnya.

Menurut Hasbi as-Siddieqy, menjelaskan pengertian akad sebagai berikut:

الربط وهو جمع طرفى حبلين ويشد احدهما بالآخر حتى يتصل فيصبحا
كقطعة واحدة²⁷

Artinya: *rabth (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.*

Sedangkan menurut istilah adalah sebagai berikut:

ارتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراض²⁸

Artinya: *perkataan antara ijab qabul secara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.*

²⁷ Hasbi as-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, 1974, Hlm. 21

²⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, Hlm. 50

Sighat ijab qabul yang merupakan rukun jual beli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Satu sama lain harus berhubungan disatu tempat tanpa adanya pemisah yang merusak.
- b) Adanya kesepakatan ijab qabul pada barang yang saling ada kerelaan diantara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika keduanya tidak sepakat dalam jual beli, maka jual beli itu dinyatakan tidak sah dan sebaliknya apabila keduanya menyatakan sepakat, maka jual beli itu sah.
- c) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual, “aku telah terima” atau masa sekarang (*mudhari'*) jika yang diinginkan pada masa itu juga, dan jika yang diinginkan pada masa itu juga, dan jika yang diinginkan pada masa yang akan datang dan semisalnya, maka hal itu merupakan hal itu merupakan janji untuk berakad, dan jani berakad tidaklah sebagai akad yang sah. Oleh karena itu, tidak sah secara hukum.²⁹

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli banyak macamnya tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang, maka untuk lebih jelasnya, seperti penulis jelaskan sebagai berikut:

²⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, Hlm. 50

- a. Dilihat dari segi sifatnya³⁰
- 1) Jual beli yang *shahih*, yakni jual beli yang disyari'atkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.
 - 2) Jual beli *ghair shahih*, yakni jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dan dinamakan jual beli batil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli *fasid*.
- b. Dilihat dari segi obyek terhadap barang yang diperjualbelikan³¹
- 1) Jual beli *muqayyad*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
 - 2) Jual beli *sharf*, yakni memperjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 3) Jual beli *salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa jadi berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Hlm. 201

³¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 141

keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam *akad salam* berlaku sebagai '*ain*.

- 4) jual beli *muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara *muthlaq*, seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.

c. Dilihat dari segi harga (*tsaman*)³²

- 1) Jual beli *al-murabahah*, yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
- 2) Jual beli *al-tauliyah*, yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal (*ra's al mal*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
- 3) Jual beli *al-wadhi'ah*, yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- 4) Jual beli *al-musawamah*, yakni jual beli barang dengan *tsaman* yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli paling populer berkembang di masyarakat sekarang ini.

d. Dilihat dari segi pelaksanaan pembayarannya³³

- 1) Jual beli tunai (*bai' an-naqd*), yaitu jual beli dimana harga (*tsaman*) dan barang (*mitsaman fih*) diserahkan secara tunai.
- 2) Jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (*tempo*).

³² *Ibid*, Hlm. 142

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, Hlm. 209

C. Ketentuan Umum Tentang *Istishna'*

1. Pengertian *Istishna'*

Istishna' merupakan salah satu bentuk *akad ghairu musamma* yang mirip dengan *salam*. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama jual beli pesanan dimana penyerahan barangnya ditangguhkan dan diserahkan kemudian. Secara lughat (bahasa) *istishna'* berarti minta dibuatkan. Secara istilah, *istishna'* bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh pembuat (*shani'*) yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang saja.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*,

والاستصناع هو شر أم ايصع وقال للطلب³⁵

Artinya: *Istishna'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.”

Dalam buku *Fiqh Muamalah* disebutkan, *bai istishna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang

³⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5, Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2006, Hlm. 3642

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. 4, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, Hlm. 69

haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.³⁶

Menurut jumhur ulama yang dikutip oleh Muhammad, *istishna'* sama dengan *salam* yaitu dari segi obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima sedangkan *istishna'* bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan.³⁷

Transaksi *bai' istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut jumhur fuqaha yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *bai' istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. I, Hlm. 136

³⁷ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, Cet. I, Hlm. 120

demikian, ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *akad bai' as-salam*.³⁸

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, *bai' istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (suplier) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.³⁹

Pada dasarnya, *bai' istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.⁴⁰

2. Landasan Hukum Istishna'

a. Landasan Syari'ah

Akad istishna' termasuk salah satu bentuk *akad ghairu musamma*,⁴¹ sehingga tidak ada dalil yang *eksplisit* baik di dalam Al-

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Hlm. 113

³⁹ Husaini Mansur Dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Visi Citah Kreasi, 2007, Cet. I, Hlm. 102

⁴⁰ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Eds. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007, hlm. 126

⁴¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, Hlm. 93

Qur'an maupun Hadits mengenai pensyariatannya. Akan tetapi dapatlah diketahui bahwa *istishna'* merupakan *akad* pesanan yang mirip dengan *akad salam*. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran. Jika dalam *akad salam* pembayaran harus dilakukan di muka, maka dalam *akad istishna'* pembayaran dapat dilakukan di awal, dengan cara cicilan atau dibayar di belakang. Oleh karena itu landasan hukum *akad salam* bisa digunakan pula pada *akad istishna'*. Seperti firman Allah di dalam QS.

Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

□ □ □ . □ . □ .
 □ . . □ . □ . . □ □ □ . □ .
 . . . □ □ . □ . □ . □ □
 □ . □ .

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah⁴² tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁴³*

Ayat ini menjelaskan ketika kita melakukan transaksi hutang, hendaklah ada pihak yang mencatat untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Dalam Shahih Bukhari, Kitab Salam, Bab Penentuan Timbangan dalam Akad Salam, Hadits No. 2240 disebutkan:

حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السننتين والثلاث فقال من اسلف في شئ في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

⁴² Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

⁴³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, Hlm.

Artinya: “dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: “ketika Nabi SAW tiba di kota madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun”, maka beliau bersabda: “ barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula. (HR. Bukhari)”⁴⁴

Mengingat *bai' istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' istishna'*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” *bai istishna'*.⁴⁵

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, *akad istishna'* sah dengan landasan diperbolehkannya *akad salam*. Mereka meng-*qiyas*-kan *bai' istishna'* dengan *bai' salam* karena keduanya barang yang dipesan belum berada ditangan penjual manakala kontrak ditandatangani. Selain itu juga *bai' istishna'* telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*'urf*). Oleh karena itu, dalam *bai' istishna'* berlaku pada syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam *bai' salam*.⁴⁶

Menurut Hanafiyah, jual beli *istishna'* diperbolehkan dengan alasan *istihsanan* (menganggap baik dan perlu), demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa

⁴⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Barzabah Al-Buhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Kitab Amaliyyah, 1992, Hlm. 61

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, Hlm. 144

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, hlm. 138

masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya.⁴⁷ Sebagaimana sabda Nabi saw:

لا تجتمع امتي على ضلالة⁴⁸

Artinya: “tidak mungkin umat-ku (Muhammad saw) bersepakat dalam kesesatan”.

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن⁴⁹

artinya: “sesuatu yang menurut orang-orang muslim itu baik, maka menurut Allah juga baik”.

Ulama Hanafi berpendapat bahwa *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyas*. Mereka mendasarkan kepada argumentasi bahwa pokok kontrak penjual harus ada dan dimiliki oleh penjual, Sedangkan dalam *Istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak di miliki penjual. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi Menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar *Istihsan* karena alasan-alasan berikut ini.

- 1) Masyarakat telah mempraktekkan *bai' al-Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau *konsensus* umum.
- 2) Di dalam Syariah di mungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama,

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhailly, *Op.Cit.*, Hlm. 3646

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 3646

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 3646

3) Keberadaan *bai' al-istishna'* di dasarkan atas kebutuhan masyarakat.

Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung untuk melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

4) *Bai' al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan Syariah.⁵⁰

Sebagian Fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum Syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.⁵¹

b. Landasan Fatwa DSN MUI

Produk *istishna'* ini termasuk produk baru dan diterbitkan pada tahun 2000, yakni setelah terbentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Produk jual beli *istishna'* mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.⁵² Alasan diterbitkannya produk *istishna'* karena ada beberapa pertimbangan.

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, Hlm. 114

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 115

⁵² M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam; Geliat Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, Cet. I, Hlm. 195

Pertama, pertimbangan ekonomi: (1) kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya. (2) transaksi *istishna'* marak dipraktekkan Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kedua, pertimbangan Syariah, yakni pendapat Madzhab Hanafi tentang kebolehan (*jawaz*) untuk melakukan jual-beli *istishna'*. Karena itu telah dilakukan masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama') yang mengingkarinya.⁵³

Ketentuan *istishna'* dan *istishna' paralel* di dalam Fatwa DSN MUI

1) Ketentuan *istishna'* (Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000)

a) Kriteria barang pesanan (*Mashnu'* atau obyek pesanan)

- Kriteria atau spesifikasi barang pesanan harus jelas yakni diketahui jenis, jangka waktu, tempat, kualitas, kuantitas dan harga yang disepakati.
- Penyerahannya dilakukan kemudian.
- Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.

⁵³ *Ibid*, Hlm. 195

- Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan *akad*.
- Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka penjual harus bertanggungjawab.
- Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sesuai dengan kriteria yang disepakati.

b) Harga

- Harga jual bank adalah harga yang disepakati bersama antara nasabah (pemesan atau *mustahni'*) dan bank.
- Selisih antara harga jual dan harga pokok barang merupakan keuntungan bank.
- Harga jual tidak bisa berubah selama masa perjanjian.

c) Nasabah pemesan (*mustashni'*)

- Pemesan dapat mengikuti atau mengawasi tahap-tahap proses pembuatan barang untuk memastikan kesesuaian kualitas barang yang dibuat.
- Pesanan yang sudah selesai wajib dibeli oleh pemesan.
- Jika ada perubahan kriteria pesanan dari pihak pemesan, maka harus segera dilaporkan ke bank dan bank akan menyampaikan kepada pembuat. Perubahan bisa dilakukan apabila pihak pembuat dan bank menyetujui.

- Jika perubahan kriteria pesanan mengakibatkan perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan menjadi tanggung jawab pemesan.

d) Jangka waktu

Jangka waktu *istishna'* sesuai kesepakatan.

e) Jaminan

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjualan atas:

- Jumlah yang telah dibayarkan
- Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu

f) Pembayaran

Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.

g) Ketentuan lain

- Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.⁵⁴

2) Ketentuan *istishna'* paralel (Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002)

- a) Jika LKS melakukan transaksi *istishna'* untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishna'* lagi

⁵⁴ Muhammad, *Op.Cit.*, 121-122

dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishna'* pertama tidak tergantung (*mu'allaq*) pada *istishna'* kedua.

- b) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam *akad istishna'* (Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam *istishna'* paralel.⁵⁵

c. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Dalam jual beli *istishna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesan (*mustashni'*), penjual atau pembuat (*shani'*), barang atau objek (*mashnu'*) dan sighat (*ijab qabul*).⁵⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa rukun *istishna'* yaitu ijab dan qabul. Dan syarat sahnya adalah penjelasan tentang jenis barang yang dipesan, tipenya, ciri-cirinya dan kadarnya, dengan penjelasan yang dapat dihilangkan ketidaktahuan dan menghilangkan perselisihan.⁵⁷ Dan merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antarmanusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri dan lainnya.⁵⁸

Saat melihat barang yang diperjualbelikan, pembeli memiliki pilihan untuk mengambilnya dengan harga penuh atau membatalkan

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 121-122

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, Hlm. 138

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj) Mujahidin Muhayan, "Terjemah Fiqh Sunnah", Jilid 4, Jakarta Pusat: PT. Cempaka Putih Aksara, 2009, Cet. I, Hlm. 68-69

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, Hlm. 138

akad dengan *khiyar ru'yah* (penglihatan), baik ia mendapati barang tersebut dalam kondisi sebagaimana yang telah ia deskripsikan sebelumnya maupun tidak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Sementara Abu Yusuf berkata: “apabila dia mendapatinya sebagaimana yang dideskripsikannya, maka dia tidak memiliki khiyar, demi menghindarkan kerugian dari pengrajin karena bisa jadi orang lain tidak akan mau membeli barang yang dibuat tersebut dengan harga yang dia berikan.⁵⁹

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia menyebutkan bahwa *istishna'* adalah akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen atau kontraktor untuk membuatkan barang pesanan sesuai dengan permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama, dengan syarat, (1) pihak yang berakad harus cakap hukum, (2) produsen sanggup memenuhi persyaratan pesanan, (3) obyek yang dipesan jelas spesifikasinya, (4) harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan, (5) harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan, dan (6) jangka waktu pembuatan disepakati bersama.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 138

⁶⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Produk Dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001, Hlm. 119